



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☒ 59401

☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.1/ 0421/ 2013

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh :
- Nama : **M. KUNTHORI, S.Ag**
- Selaku Pemilik/ Penyelenggara PAUD : **PAUD “ TAMAN BELAJAR PUSPITA ”**
- Nomor : 003 / PAUD - TBP / IX / 2013
- tanggal : 27 September 2013
- Beserta lampiran – lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan PAUD.
- b. bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistim Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan lembaga Pelatihan Kerja.
7. Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
8. Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 2611u/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
11. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendirian PAUD kepada :

Nama Lembaga : **PAUD “ TAMAN BELAJAR PUSPITA ”**

Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini

Rumpun Pendidikan : Khusus

Alamat : Desa Bandungharjo Rt. 01 Rw. 04

Telp : (0291) 4277223

Kelurahan : Bandungharjo

Kecamatan : Donorojo

Kabupaten : Jepara

Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : **M. KUNTHORI, S.Ag**

Pemilik / Penyelenggara : **M. KUNTHORI, S.Ag**

Kedua : Izin Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :

Tanggal 1 November 2013 sampai dengan 1 November 2016

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada Tanggal : 6 Oktober 2013

KEPALA DINAS DIKPORA

KABUPATEN JEPARA



* **Drs. MOHAMMAD ZAHID, M.Pd.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19580502 198103 1 017

Tembusan Yth.

1. Ka. UPT Dinas DIKPORA

Kec. Donorojo

2. Arsip



**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEPARA**

SK
No. Kep
Tgl

Dirjen Dikusepora
127 / E / MS / 1996
28 Nopember 1996

Jln. Ratu Kalinyamat Jepara 59401 ☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

Dengan Surat Keputusan nomor 421.1 / 0421 / 2013
Tanggal 1 November 2013

Diberikan kepada

**IZIN OPERASIONAL PAUD
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPADA

Nama PAUD

: PAUD "TAMAN BELAJAR PUSPITA"

: Jl. Raya Bandungharjo

: Kelurahan/Desa : Bandungharjo

: Kecamatan : Donorojo

: Kab. / Kota : Jepara

RT. 01

RW. 04

Tanggal / Bulan / Tahun berdiri : 01 Juni 2007

Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini

Rumpun Pendidikan : Khusus

Pemimpin : M. KUNTHORI, S.Ag

Pemilik / Penyelenggara : M. KUNTHORI, S.Ag

Berlaku terhitung mulai tanggal 1 November 2013 sampai dengan 1 November 2016

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Jepara, 6 Oktober 2013

KEPALA DINAS DIKPORA

KABUPATEN JEPARA

Drs. MOHAMMAD ZAHID, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580502 198103 1 017





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002829.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN PUSPITA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN, sesuai salinan Akta Nomor 92 Tanggal 15 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN PUSPITA tanggal 15 Agustus 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015081533100528 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN PUSPITA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN PUSPITA
Berkedudukan di KABUPATEN JEPARA, sesuai salinan Akta Nomor 92 Tanggal 15 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN DEMAK.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Agustus 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 Agustus 2015

KEPUTUSAN INI DICETAK DARI "SABH"
NOTARIS KABUPATEN DEMAK

SITI NUR AZIZAH SH. M.Kn.